



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 209 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan diperhatikanja Sdr.Henk Ngantung sebagai Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, perlu diangkat penggantinya;
b. bahwa Maj.Djen.Dr.Sumarno Sosroatmodjo disamping tugasnja sebagai Menteri Dalam Negeri, dapat diangkat dalam djabatan tersebut;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
b. Keputusan Presiden tanggal 27 Agustus 1964 No.215 dan tanggal 14 Djuli 1965 No.208;
c. Penetapan Presiden tanggal 28 Agustus 1961 No.2;
d. Penetapan Presiden tanggal 14 Djuli 1965 No.15;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 16 Djuli 1965, disamping tugasnja sebagai Menteri Dalam Negeri mengangkat :

Maj.Djen.Dr.SUMARNO SOSROATMODJO,

mendjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta;

- KEDUA** : Terhitung mulai berlakunja Penetapan Presiden dalam hal ini, kedudukan Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta disamakan dengan Menteri.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri,
3. Semua Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
6. Ketua D.P.R.-G.R. di Djakarta;

PETIKAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.